



<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev>



colreveditorialjurnal@iain-bone.ac.id

Penegakan Hak Konstitusional Melalui *Constitutional Question* Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila

Ahmad Nur Fajri^{a,1,*}, Irfan Amir^{b,2},

^{a,b} IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Watampone and 92733, Indonesia.

¹ fajry9999@gmail.com; ² irfanamir066@gmail.com.

* fajry9999@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received : 2 April 2022

Revised : 16 April 2022

Accepted : 1 May 2022

Keywords

Constitutional Question;

Nega Hukum Pancasila;

Mahkamah Konstitusi;

ABSTRACT

Penelitian ini membahas mengenai perbandingan penegakan hak konstitusional melalui *constitutional question* serta relevansinya dengan negara hukum Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hak konstitusional melalui *constitutional question* di negara Jerman, Kroasia, dan Rusia begitu pula relevansi *constitutional question* dalam negara hukum Pancasila. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan mekanisme *constitutional question* oleh negara Rusia dan Jerman telah diadopsi dan terlembagakan dalam konstitusi federal mereka. Sedangkan Kroasia, hanya mengaturnya dalam undang-undang Mahkamah Konstitusinya. Di Indonesia, walaupun secara kelembagaan terdapat Mahkamah Konstitusi namun mekanisme *constitutional question* tidak diakomodir, baik didalam UUD 1945 sebagai konstitusinya maupun dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Padahal, mekanisme *constitutional question* memiliki relevansi dengan konsep negara hukum Pancasila dengan penduduk yang majemuk. This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pengantar

Dalam pemikiran plato, ajaran tentang negara sangat sederhana, menurut Plato negara timbul karena adanya kebutuhan mereka, karena tiap-tiap manusia yang majemuk, mereka perlu untuk saling bekerja sama untuk saling memenuhi kebutuhan mereka, maka daripada itu mereka harus mempunyai kecakapan masing-masing untuk tugas tiap-tiap individu guna memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Kesatuan ini yang dinamakan masyarakat atau negara.

Seiring perkembangan keilmuan dalam hukum, negara tidak luput dalam objek kajian dikarenakan objek kajian hukum yang luas demi terciptanya tujuan hukum itu

sendiri. Maka seiring dengan perkembangan waktu dan lahirnya para pemikir-pemikir hukum diabad pencerahan, maka negara modern dikonsepsikan sebagai negara hukum dengan karakteristik utamanya bersandar pada supremasi hukum dan pengakuan adanya hak asasi manusia.¹ Hukum dijadikan sebagai panglima dalam suatu negara guna melindungi hak warga negara sekaligus hadir sebagai pembatas kekuasaan.² Hukum disatu sisi mengatur dan membatasi kekuasaan agar hak-hak asasi warga negara (rakyat) dapat dijamin dan dilindungi, disisi lainnya hukum memberikan legalitas bagi kekuasaan itu sendiri agar pemegang kekuasaan dapat bertindak sesuai dengan atura hukum yang berlaku demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama, sesuai dengan consensus citadasar bernegara³.

Konsepsi ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara dipenjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Didalam konstitusi tertulisnya, di tegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (vide Pasal 1 ayat 3 UUD 1945) dan Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara, diletakkan dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki lima sila. Yakni pengakuan adanya Tuhan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila saling berkaitan dan mengikat. Dalam pengimplementasiannya, Pancasila sebagai ideologi, tidak bersifat tertutup akan tetapi bersifat terbuka dan mengedepankan kemaslahatan rakyat. Hal ini lah yang menjadikan segala tindakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Pengakuan pemenuhan, jaminan dan perlindungan hak asasi dan hak warga negara, ditegaskan dan dirinci oleh negara dalam UUD 1945 pasca amandemen yang kemudian disebut sebagai hak konstitusional (lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

¹ Rahmayanty dan Amir, "Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election Of Indonesia."

² Wulandari et al., "Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela'ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD)."

³ Amir dan Mustafa, *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, guna memberikan jaminan perlindungan hak asasi dan hak warga negara, kelembagaan kekuasaan kehakiman dire desain melalui perubahan UUD 1945. Selain Mahkamah Agung dan badan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, dihadirkan pula Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan terpisah diluar dari Mahkamah Agung dan bersifat tunggal. Mahkamah Konstitusi selaku pelaksana kekuasaan yudikatif memiliki fungsi esensial sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*).⁴ Andilnya cukup besar dalam melindungi dan menegakkan UUD 1945, termasuk hak konstitusional warga negara yang diatur dalam konstitusi. Hal ini tercermin dari kewenangan utama dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri di berbagai negara, yakni menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Disamping itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga diamanahi wewenang lainnya, seperti memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Akan tetapi, realitas yang terjadi khususnya praktek ketatanegaraan di Indonesia, terdapat pelanggaran hak konstitusional warga negara yang memerlukan mekanisme *constitutional question*, namun tidak terakomodir. Sebab tidak diatur sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai contoh Pasal “penghinaan presiden” yang diatur dalam KUHP dalam penerapannya telah banyak merugikan hak konstitusional warga negara. Dalam perkembangannya kemudian Pasal Penghinaan terhadap Presiden yang diatur dalam KUHP dianggap inkonstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-VI/2006.

Ketentuan tersebut memang telah dibatalkan melalui kewenangan pengujian di Mahkamah Konstitusi, namun pertanyaan penting yang muncul adalah apabila terjadi suatu perkara konkrit dimana penerapan undang-undang diragukan konstitusionalnya, apakah harus menunggu adanya pengajuan pembatalan norma UU di Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu. Jika tidak ada pengajuan pembatalan, apakah akan dibiarkan pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional itu terus terjadi? Bukankah, dalam praktek ketatanegaraan telah ada mekanisme *constitutional question* yang dipraktekkan di berbagai negara, tanpa harus menunggu pengajuan pengujian UU di Mahkamah

⁴ Aris, Amir, dan Amrianto, “Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”

Konstitusi. Mengapa hal ini, tidak diadopsi dan menjadi salah satu kewenangan tambahan di Mahkamah Konstitusi. Mengapa hakim yang menangani perkara konkrit dan meragukan konstitusionalitas suatu norma yang akan diterapkan, tidak diberikan kesempatan untuk mempertanyakan konstitusionalitas norma tersebut di Mahkamah Konstitusi. Jika dibandingkan dengan beberapa negara, seperti Jerman, Rusia dan Kroasia sangat berbanding terbalik. Ketiga negara ini telah mengadopsi ide *constitutional question* dan melembagakannya kedalam aturan hukumnya (Konstitusi dan Undang-Undang). Dari uraian diatas, maka kajian ini difokuskan pada bagaimana penegakan hak konstitusional melalui *constitutional question* di negara Jerman, Kroasia, dan Rusia serta relevansi *constitutional question* dalam praktek negara hukum Pancasila?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh melalui studi literatur atau penelitian pustaka (*Library research*).⁵ Pendekatan penelitian yang digunakan yakni studi perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengaturan dan praktek ketetaneagaan terkait *constitutional question* yang akan dijadikan bahan perbandingan yakni Jerman, Kroasia, dan Rusia. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Konstitusi dan UU dari ketiga negara tersebut yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan *constitutional question*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian terkait Studi Komparasi Penegakan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Constitutional Question* dalam Relevansinya terhadap Negara Hukum Pancasila.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Penegakan Hak Konstitusional melalui *Constitutional Question* di Negara Jerman, Kroasia, dan Rusia

Perbandingan hak konstitusional diberbagai negara pada dasarnya sama yaitu pemuatan hak asasi manusia didalam konstitusi. Pada penelitian ini Jerman, Kroasia,

⁵ Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian* (Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2013), h. 28

dan Rusia dijadikan sebagai negara untuk dibandingkan dalam menerapkan *constitutional question* sebagai salah satu mekanisme penegakan hak konstitusional.

a. Jerman

Dalam bidang yudikatif, Pengadilan Konstitusi Federal Jerman atau dalam bahasa Jerman disebut *Bundesverfassungsgerichts*, memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia, terutama dalam penerapan model *constitutional review*. Secara tradisi hukum (*legal tradition*) antara Jerman dan Indonesia memiliki kesamaan, yakni tradisi *civil law*. Hukum yang memuat materi atau norma yang sama kemudian dihimpun (dikondifikasikan) dan menjadi sumber hukum tertinggi sebagai sumber hukum yang dalam hal ini konstitusi atau undang-undang.

Namun berbeda dengan Indonesia Jerman merupakan salah satu negara yang juga melembagakan sistem *concrete review* yaitu salah satunya *constitutional question* dalam pengujian konstitusionalnya. Mekanisme tersebut dilakukan di Mahkamah Konstitusi Jerman yang berdiri pada tanggal 23 Mei 1949, melalui *Basic Law (Grundgesetz* atau Konstitusi Federal Jerman)⁶.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 93 Konstitusi Federal Jerman yaitu.

The Federal Constitutional Court shall rule:

- 1. on the interpretation of this Basic Law in the event of disputes concerning the extent of the rights and duties of a supreme federal body or of other parties vested with rights of their own by this Basic Law or by the rules of procedure of a supreme federal body.*
- 2. in the event of disagreements or doubts concerning the formal or substantive compatibility of federal law or Land law with this Basic Law, or the compatibility of Land law with other federal law, on application of the Federal Government, of a Land government, or of one fourth of the Members of the Bundestag;*

⁶ Lothar Determann dan Markus Heintzen, “Constitutional Review of Statutes in Germany and the United States Compared”, dalam jurnal Xavier Nugraha dkk, “Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui *Concrete Review* di Indonesia”, *Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2019, h. 137.

- 2a. *in the event of disagreements whether a law meets the requirements of paragraph (2) of Article 72, on application of the Bundesrat or of the government or legislature of a Land;*
3. *in the event of disagreements concerning the rights and duties of the Federation and the Länder, especially in the execution of federal law by the Länder and in the exercise of federal oversight;*
4. *on other disputes involving public law between the Federation and the Länder, between different Länder, or within a Land, unless there is recourse to another court;*
- 4a. *on other disputes involving public law between the Federation and the Länder, between different Länder, or within a Land, unless there is recourse to another court;*
- 4b. *on constitutional complaints filed by municipalities or associations of municipalities on the ground that their right to self-government under Article 28 has been infringed by a law; in the case of infringement by a Land law, however, only if the law cannot be challenged in the constitutional court of the Land;*
- 4c. *on constitutional complaints filed by associations concerning their non-recognition as political parties for an election to the Bundestag;*
5. *in the other instances provided for in this Basic Law.*⁷

Mahkamah Konstitusi Federal akan memutuskan:

1. tentang penafsiran Undang-undang Dasar ini dalam hal perselisihan mengenai tingkat hak dan kewajiban badan federal tertinggi atau pihak lain yang diberi hak mereka sendiri oleh Undang-Undang Dasar ini atau oleh peraturan tata cara dari suatu kekuasaan tertinggi badan federal.
2. dalam hal ketidaksepakatan atau keraguan mengenai kesesuaian formal atau substantif dari hukum federal atau hukum Pertanahan dengan Hukum Dasar ini, atau kesesuaian hukum Pertanahan dengan hukum

⁷ *Germany Federal, Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014*, Chapter IX, Article 93.

- federal lainnya, pada penerapan Pemerintah Federal, dari Pemerintah Pertanian, atau dari seperempat Anggota *Bundestag*;
- 2a. dalam hal terjadi perbedaan pendapat apakah undang-undang memenuhi persyaratan Ayat (2) Pasal 72, pada aplikasi *Bundesrat* atau pemerintah atau legislatif suatu Tanah;
 3. dalam hal ketidaksepakatan mengenai hak dan kewajiban Federasi dan *Lnder*, terutama dalam pelaksanaan hukum federal oleh *Lnder* dan dalam pelaksanaan pengawasan federal;
 4. tentang perselisihan lain yang melibatkan hukum publik antara Federasi dan *Lnder*, antara *Lnder* yang berbeda, atau di dalam suatu Tanah, kecuali jika ada jalan lain ke pengadilan lain;
 - 4a. tentang perselisihan lain yang melibatkan hukum publik antara Federasi dan *Lnder*, antara *Länder* yang berbeda, atau di dalam suatu Tanah, kecuali jika ada jalan lain ke pengadilan lain;
 - 4b. atas pengaduan konstitusional yang diajukan oleh kotamadya atau asosiasi kotamadya atas dasar bahwa hak mereka untuk mengatur sendiri berdasarkan Pasal 28 telah dilanggar oleh undang-undang; dalam hal pelanggaran undang-undang Pertanian, hanya jika undang-undang tersebut tidak dapat digugat di pengadilan tata negara Tanah;
 - 5c. tentang pengaduan konstitusional yang diajukan oleh asosiasi tentang tidak diakuinya mereka sebagai partai politik untuk pemilihan *Bundestag*;
 5. dalam hal-hal lain yang diatur dalam Undang-undang Dasar ini.

Berdasarkan Pasal 94 Ayat 1 pada konstitusi Jerman tahun 1949 amandemen 2014 dalam Pengadilan Mahkamah Konstitusi Jerman di pilih atas hakim federal dan anggota lainnya. Setengah dari anggota Mahkamah Konstitusi Federal akan dipilih oleh DPR Republik Federasi Jerman atau *Bundestag* dan setengahnya lagi oleh *Bundesrat* atau Majelis Federal. Mereka tidak boleh menjadi anggota *Bundestag*, *Bundesrat*, Pemerintah Federal, atau badan-badan terkait di suatu wilayah.

Dijelaskan dalam Pasal 100 Kontitusi Federal Jerman. Secara sederhana, mekanisme *costitutional question* di Austria mirip dengan dengan sistem

constitutional question di Austria. Yang mana pemohon atau yang mengajukan pertanyaan konstitusional yaitu hakim dari pengadilan biasa kepada Mahkamah Konstitusi, jika hanya hakim yang mengajukan permohonan dalam mengadili perkara ragu-ragu atas konstitusionalitas norma hukum yang dijadikan dasar hukum dalam mengadili perkara. Permohonan atas *a quo* diajukan bisa diajukan atas inisiatif sendiri atau inisiatif para pihak.⁸

Ketika diajukannya *constitutional question* maka proses persidangan harus di hentikan selama belum dikeluarkannya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang mana bersifat final dan mengikat. Kemudian berdasarkan Pasal 80 Ayat 1 Undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman persyaratan hakim dapat mengajukan permohonan *a quo* jika:

- a. putusan dari hakim pemohon benar-benar bergantung dari norma hukum yang di ajukan oleh pemohon.
- b. kejelasan pada perturan yang mana dilanggar dari norma hukum tersebut.⁹

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus akan permohonan yang diajukan, jika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa norma hukum yang diajukan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma hukum *a quo* konstitusional dapat dijadikan landasan hukum oleh pengadilan biasa. Namun sebaliknya jika Mahkamah Konstitusi memutus norma hukum *a quo* bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan norma hukum *a quo* yaitu inkonstitusional sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum, dan diterapkan oleh pengadilan biasa.¹⁰

b. Kroasia

Salah satu negara yang menerapkan sistem *constitutional question* dalam pengujian konstitusional yaitu Kroasia, namun berbeda dengan Jerman yang

⁸ Xavier Nugraha, dkk, “*Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia*”, *Negara Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2019, h. 138.

⁹ Xavier Nugraha, dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan...* h. 138

¹⁰ Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 83

melembagakan kewenangan tersebut dalam konstitusinya. Konstitusi Kroasia (*The Constitution of the Republic of Croatia*) tidak membedakan antara *abstrak review* dan *konkret review*, dan hanya mengatur terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.¹¹

Namun hal tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 35 dimana Mahkamah Konstitusi Kroasia berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional yang terdiri atas *abstrak review* dan *concrete review* (*constitutional question*). Maka sumber kewenangan Mahkamah Konstitusi Kroasia untuk memutus perkara *concrete review* tidak berasal dari konstitusi namun dari undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi Kroasia.¹²

Jika melihat sistem pengujian konstitusional dari Mahkamah Konstitusi di Kroasia mirip dengan sistem pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang dilihat dari konstitusi di Indonesia yaitu UUD NRI 1945 pada Pasal 24C Ayat (1) yang menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar namun jenis pengujiannya terkait *abstract review* dan *concrete review* belum diuraikan layaknya konstitusi Kroasia.

Selain itu, sistem *abstract review* di Kroasia dan Indonesia yaitu pengujian yang hanya dilakukan terhadap undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan atau disebut posteriori *abstract review*. Pengajuan *abstract review* dapat dilakukan oleh semua pihak, baik dari lembaga-lembaga negara maupun perorangan sehingga dapat menjamin bagi warga negara untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum. Tetapi berbeda dengan *abstract review* di Austria dan Jerman yang hanya dapat diakses oleh lembaga-lembaga negara tertentu.¹³

¹¹ Croatia Republic, *The Constitution of the Republic of Croatia*, pasal 125.

¹² Xavier Nugraha, dkk, "*Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan...*" h. 139.

¹³ Xavier Nugraha, dkk, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan...* h. 140.

c. Rusia

Rusia juga merupakan negara yang mengadopsi mekanisme *constitutional question* dalam sistem pengujian konstitusionalnya melalui Mahkamah Konstitusi. Dikuatkan dalam konstitusi federal Rusia Pasal 125 Ayat 4 menyatakan.

“The Constitutional Court of the Russian Federation, on receiving complaints about violations of the constitutional rights and freedoms of citizens and upon request of courts, shall check, in accordance with the procedure established by federal law, the constitutionality of a law which is used or is to be used in a particular case.”¹⁴

Dalam kalimat tersebut dijelaskan bahwa selepas mahkamah konstitusi federal Rusia menerima pengaduan tentang pelanggaran hak konstitusi baik melalui warga negara atau permintaan pengadilan selanjutnya mahkamah konstitusi federal Rusia memeriksa sesuai dengan prosedural yang ditetapkan dalam undang-undang federal, kontitusionalitas undang-undang yang digunakan, atau akan digunakan dalam kasus tertentu.

Hal ini lebih lanjut diperjelas dalam undang-undang konstitusional federal tentang Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia bab I Pasal 3 menjelaskan bahwa *contitutional question* dapat terjadi atas permintaan pengadilan, untuk meverifikasi konstitusionalitas undang-undang konstitusional federal, undang-undang federal, peraturan Presiden Federasi Rusia, Dewan Federasi, Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia, konstitusi republik, piagam, serta undang-undang dan peraturan lain dari entitas konstituen Federasi Rusia, dikeluarkan tentang masalah yang berkaitan dengan yurisdiksi otoritas negara Federasi Rusia dan yurisdiksi bersama otoritas negara Federasi Rusia dan otoritas negara dari entitas konstituen Federasi Rusia, tunduk pada aplikasi oleh pengadilan yang sesuai dalam kasus tertentu,¹⁵ dari pernyataan tersebut menguatkan *legal standing* dari pengadilan Mahkamah Konstitusi Rusia untuk menjamin hak kontitusi setiap warga negaranya.

¹⁴ *Russian Federation's Constitution of 1993 with Amendments through 2014*

¹⁵ *Russian Federation's Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal No. 5-FKZ 2020 Pasal 3 Ayat 3*

B. Relevansi *constitutional question* dalam negara hukum Pancasila

Pengakuan terhadap konsep Negara Hukum di Indonesia telah tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan dengan jelas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang yang berarti kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum yang ada.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan.

“Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum”¹⁶

Menurut Notonegoro Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar falsafah negara atau *Philosophische Grondslag*, *Wetanschauung*, Ideologi Negara, *Staatsfundamentalnorm*, *Staatsidee*, cita hukum (*rechtsidee*) dari bangsa Indonesia.¹⁷ Hal ini menyatakan bahwa keberadaan Pancasila tidak hanya menjadi jiwa bangsa Indonesia, juga menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Artinya Pancasila dapat digunakan sebagai penguji terhadap hukum positif yang ada di Indonesia bahwa segala pembentukan hukum serta penerapan dan pelaksanaannya tidak lepas dari Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm*.¹⁸

Maka dapat disimpulkan konsep negara yang dipakai dan diterapkan di Indonesia bukan konsep *rechtstaat* dengan sistem *civil law* atau konsep *the rule of law* di negara dengan sistem *common law*, melainkan konsep negara hukum Pancasila melihat dari fakta dan jiwa bangsa Indonesia. Ini disebabkan karena negara hukum Pancasila lahir bukan perlawanan terhadap absolutisme yang dilakukan oleh penguasa dan raja (seperti latar belakang adanya *rechstaat* dan *the rule of law*), mengakibatkan adanya keinginan bangsa Indonesia terbebas dan imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh pejuang Belanda.¹⁹

Sejalan dengan itu Mahfud MD mengemukakan bahwa Indonesia tidak menganut *Rechtstaat* ataupun *Rule of Law*, namun membentuk suatu konsep negara

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, pasal 2

¹⁷ Made Hendra Wijaya, Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila... h. 200.

¹⁸ Made Hendra Wijaya, Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila... h. 200.

¹⁹ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan...* h. 86.

baru yaitu konsep Negara Hukum Pancasila yang menjadi kristalisasi pandangan dan falsafah hidup dengan nilai dan etika serta moral luhur bangsa Indonesia, berdasarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang secara implisit terdapat Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945.²⁰

Selanjutnya Mahfud MD menyatakan konsep Negara Hukum Pancasila disebut “konsep Prismatik” karena negara merupakan konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur yang berisi berbagai konsep negara hukum (*the rule law* ataupun *rechtstaat*) yang berbeda dan menyatukan konsep dalam satu konsep (negara hukum Indonesia) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan perkembangan zaman.²¹

Dengan demikian konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia yang ideal juga merupakan marwah bangsa dan negara yang berasal dari pemikiran murni para pendiri bangsa yang diambil dan digali dari “jiwa bangsa” (*volksgeit*) Indonesia itu sendiri, sejalan dengan itu perlu dipahami bahwa Negara Hukum Pancasila merupakan pemenuhan kedudukan yang tinggi dan mulia berdasarkan martabat dan potensi manusia. Maka negara hukum Pancasila harus didasari dan dijiwai asas normatif *theisme-religious*. Pemaknaan asas normatif *theisme-religious* yaitu.²²

1. Hak Asasi Manusia merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa (sila I dan II) dan menjadi amanat yang diterima dan dinikmati sekaligus perlu disyukuri oleh umat manusia.
2. Penegakan Hak Asasi Manusia selalu berlandaskan asas keseimbangan Kewajiban Asasi Manusia. Artinya, tegak tidaknya hak asasi manusia hanya karena manusia menjalankan kewajiban asasi manusia yang menjadi amanat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai integritas atas moral dan martabat manusia.
3. Kewajiban Asasi Manusia berlandaskan filsafat Pancasila yang terkait:

²⁰ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan...* h. 87.

²¹ Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 24-25.

²² Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan...*h. 100.

4. Manusia wajib mengakui sumber (hak asasi manusia: *life, liberty, property*) yaitu Tuhan Yang Maha Pencipta (sila I) yang memberikan dan mengamankan kemampuan kepribadian baik jasmani dan rohani menjadi martabat kemanusiaan.
5. Kewajiban manusia mengakui dan menyetujui kedaulatan Tuhan Maha Pencipta atas semesta, tidak terkecuali dengan nasib dan takdir manusia.
6. Kewajiban manusia bersyukur dan mengakui atas anugerah dan amanat (kepribadian manusia) yang diberikan oleh Tuhan Maha Pencipta.

Maka pelaksanaan dan pemuatan hak asasi manusia menjadi hal yang sentral dalam pemenuhan dan pelaksanaan dalam dasar hukum di Indonesia yang menerapkan konsep negara hukum Pancasila yang mengandung muatan supremasi hak asasi manusia dalam dasar hukum terutama dalam konstitusinya, sehingga menimbulkan adanya hak konstitusional. Hak konstitusional sendiri adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²³, dimana muatannya meliputi hak asasi (*human right*) dan hak warga negara (*citizen right*).

Namun hak konstitusional tidaklah bisa ditegakkan hanya dengan memuat hak-hak tersebut dalam konstitusi, perlu adanya akomodasi sistematis penegakan hak konstitusional dengan memberikan kewenangan penegakan tersebut dalam sebuah lembaga negara yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatribusikan kewenangan tersebut pada Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C terkait kekuasaan kehakiman dan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Mahkamah Konstitusi. Namun pengajuan permohonan atas hak konstitusional tidak dijelaskan secara eksplisit dan hanya melalui sistematis *abstrak review* atau yang lebih dikenal dengan *judicial review*.

Menurut Victor Santoso Tandiasa yang merupakan *Constitutional Lawyer* berpendapat bahwa kebanyakan permohonan pengujian Undang-Undang di

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Penjelasan pasal 51 Ayat 1

Mahkamah Konstitusi berawal dari hal-hal empiris yang terjadi akibat penerapan Undang-Undang tersebut yang dirasa dapat merugikan atau minimal potensial akan merugikan hak konstitusional warga negara maka mengajukan permohonan Undang-Undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.²⁴

Beberapa putusan yang berangkat dari kasus empiris diantaranya perkara pengujian Pasal-Pasal KUHP yaitu perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yang diajukan oleh Eggy Sudjana dan Pandapotan Lubis, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan Panji Utomo, Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan Rizal Ramly, dan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis.²⁵

Beberapa putusan diatas merupakan contoh yang berangkat dari perkara konkret yang melalui pengujian konstitusional dengan *abstrak review* hal ini merugikan hak warga negara, lebih lanjut dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”²⁶

Dalam Pasal tersebut menjamin dalam pemenuhan dan penjaminan terhadap kepastian hukum, hal ini tentu tidak mampu menjamin semua hak-hak konstitusional yang dimuat dalam UUD 1945 jika hanya melalui *abstrak review* tanpa pemuatan mekanisme pertanyaan konstitusional yang merupakan salah satu bentuk mekanisme *concrete review* dalam Mahkamah Konstitusi.

Maka penegakan hak konstitusional di Indonesia masih dinilai terbatas karena hal-hal yang bersifat konkret dari peristiwa atau kasus yang muncul akibat pemberlakuan suatu Undang-Undang yang dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui *abstrak review* atau *judicial review*, berbeda dengan beberapa negara di eropa dan sebagian asia sudah menerapkan konsep *contitutional question* yang merupakan bagian dari sistem *concret review*.

²⁴ Victor Santoso Tandiasa, “Pelatihan Hukum: Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”, (Pelatihan Hukum Indonesia, 15 Mei 2022).

²⁵ Hamdan Zoelva, *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No.1, Juni 2012, h. 161

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen 4, Pasal 28D Ayat 1.

Nanik Prasetyoningsih mengemukakan urgensi pertanyaan konstitusional yaitu. Memaksimalkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional; beberapa permohonan pengujian Undang-Undang merupakan pertanyaan konstitusional, maka putusan Mahkamah Konstitusi akan memiliki dampak yuridis terhadap perkara yang dihadapi permohonan.²⁷

Dengan pelebagaan mekanisme pertanyaan konstitusional akan menguatkan dan memenuhi penjaminan terhadap hak-hak konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan pelebagaan kewenangan *contitutional question* di Mahkamah Konstitusi dapat dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan amandemen terlebih dahulu terhadap konstitusi Indonesia seperti yang terjadi di Jerman dan Rusia, atau dapat dimuat dalam Undang-Undang Kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di Kroasia.

4. Kesimpulan

Negara Hukum Pancasila dikonsepsikan sebagai negara hukum yang ideal, dipraktekkan di Indonesia dan Pancasila sebagai *staatfundamental norm*-nya. Terdapat lima sila yang saling terkait dan tidak dapat pisahkan, dua diantaranya yakni “kemanusiaan yang adil dan beradab serta “keadilan sosial”. Konsekuensinya, segala peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 serta melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Namun yang terjadi, terdapat pelanggaran hak konstitusional yang dialami oleh warga negara yang mekanisme penyelesaiannya tidak dilembagakan oleh negara, seperti mekanisme *constitutional question* yang telah diadopsi oleh negara Jerman, Krosia dan Rusia. Olehnya itu, merupakan konsep yang paling ideal untuk mejamin hak-hak konstitusional dalam kontitusi untuk dimuat kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai mana fungsinya *the guardian of constitution* dan *the interpreted of constitution*.

²⁷ Nanik Prasetyo, “Seminar Nasional “Pelebangan *Constitutional Question*: Peluang dan Tantangan””, (PPT yang disajikan AP-HTNHAN di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19 Februari 2022), h. 13

5. Referensi

- Arikunto, Suharsini. *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Asmaeny dan Izlindawati. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Asshidiqie, Jimly. *Setahun Mahkamah Kontitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan, Serta Setangkep Harapan*. Jakarta: Konstitusi Press. 2004.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I. Pamulang: Unpam Press. 2018.
- Darmadi, Hamid. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Fuadi, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Gunawan, Yopi dan Kristan. *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- Hakim, Abdul Azis. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Cet. V. Jakarta: Rajawali Press. 2013
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya)*. Jakarta: Kansius. 1998.
- Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara Fh. *Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia. 2017.
- K. Abdullah. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Luqman al-Hakim Press. 2013.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. translated by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961.
- Kusnadi, Moh dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pertama. 2008.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media. 1999.
- Manan, Bagir. *Hukum Ketatanegaraan*. Bandung: Univertas Pandjajaran, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana. 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum. Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. V; Jakarta: PT Raga Grafindo Persada. 2001.
- Thaib, Dahlan dkk. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Cet 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VI Kekuasaan Kehakiman 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Tim Penyusun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, *Petunjuk Penulisan*. Watampone: STAIN Watampone, 2018.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Sarana Pemerintahan*. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2014.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar. 1962
- Yaqin, Arief Ainul. *Constitutional Question* Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

Legislasi

- Croatia Republic. The Constitution of the Republic of Croatia*.
- Germany Federal. Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014*.
- Undang-undang R.I. Nomor 14 Tahun 1985. Jo Undnag-undang R.I Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. (LN. 2004/ No. 9, Tahun Lembaran Negara No. 4359).
- Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”
- Republik Indonesia. Undang-undang Dasar 1945.
- Russian Federation's*, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal No. 5-FKZ 2020
- Russian Federation's Constitution of 1993 with Amendments through 2014*

Jurnal

- Amir, Irfan, dan Mustafa. *Aspek Hukum dan Dinamika Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta Selatan: Kreasi Cendekia Pustaka (KCP), 2021.
- Aris, Ismail, Irfan Amir, dan Septian Amrianto. “Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 135–58. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>.
- Nugraha, Xavier, dkk. *Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia*. *Negara Hukum*. Vol. 10. No. 1. 2019.
- Palguna, I Dewa Gede. “*Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*”. *Jurnal Hukum*. Vol. 17. No. 1. 2010.
- Palguna, I Dewa. *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia*. *Jurnal Hukum*. Vol. 17. No. 1. 2010.

- Rangkuti, Afifa. Nomokrasi Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Hukum Tata Negara. *Jurnal Uinsu*. Vol. 5. No. 5. 2017.
- Rahmayanty, Mubarika, dan Irfan Amir. “Juridical Analysis of Implementing the Presidential Threshold in the Presidential Election Of Indonesia.” *Jurnal Al-Dustur Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone* 4, no. 1 (2021): 83–107. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/1477/pdf>.
- Wijaya, Made Hendra. “Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila”, *Jurnal Advokasi*. Vol. 5 No. 2. 2015.
- Wulandari, Kiki, Putri Apriani, Zulkifly, dan Irfan Amir. “Deparpolisasi Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (Tela’ah Atas Hasrat Partai Politik Dalam Mengokupasi DPD).” *Al-Adalah* 5, no. 1 (2020): 52–69. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.510>.
- Zoelva, Hamdan. *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 19 No.1. Juni 2012.

Artikel

- Prasetyo, Nanik. Seminar Nasional “Pelebangan *Constitutional Question*: Peluang dan Tantangan”. PPT yang disajikan AP-HTNHAN di Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 19 Pebruari 2022.
- Tandiasa, Victor Santoso. “Pelatihan Hukum: Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. Pelatihan Hukum Indonesia”. 15 Mei 2022.